



P U T U S A N

No. 533 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MANGANDAR HUTAURUK, bertempat tinggal di Jalan Rakyat Lorong Karto No. 22, Medan,

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

m e l a w a n :

1. **TULUS PARBUKTIAN HUTAURUK**;
2. **PINO HUTAURUK**, keduanya bertempat tinggal di Pasar Sirongit Sipoholon, Desa Hutaauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. **JUARA HUTAURUK**;
4. **ALPRET HUTAURUK**, keduanya bertempat tinggal di Lumban Julu, Desa Hutaauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Penggugat /Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2980 K/Pdt/2002 tanggal 15 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I asli adalah isteri dari Almarhum RELLUS HUTAURUK dan sekaligus Bapak Uda dari Penggugat asli II (anak kandung dari abang suami Penggugat);

Bahwa selama perkawinan Penggugat asli I dengan suaminya Almarhum RELLUS HUTAURUK berlangsung benar tidak ada memperoleh keturunan akan tetapi semasa hidupnya suami Penggugat asli I telah mengangkat Penggugat asli sebagai anak dari Penggugat asli I mengingat Penggugat asli II adalah anak kandung dari abang suami Penggugat asli II;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan hukum adat Batak Toba bahwa pewaris adalah berdasarkan garis keturunan kebapakan, maka sesuai dengan kepentingan hukum Penggugat asli I dan hubungan darah antara suami Penggugat asli I dengan Penggugat asli II masih hubungan keluarga dekat adalah hal yang wajar bilamana Penggugat asli I berlindung di masa tuanya untuk kepentingan kelangsungan hidupnya kepada anak abang kandung suami Penggugat asli I yakni Penggugat asli II;

Bahwa antara Penggugat-Penggugat asli bersama dengan Tergugat-Tergugat asli adalah sama-sama keturunan Raja NATAR HUTAURUK yang sejak dahulu telah tinggal secara bersama di Kampung Lumban Julu yang mewarisi Kampung Lumban Julu, Kecamatan Sipolohon, Kabupaten Tapanuli Utara (vide bukti surat putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 14/Pdt.G/1992/PN.Trt tentang pertimbangan hukum pada halaman 34 alinea terakhir dan halaman 35 alinea ke-2);

Bahwa tanah milik Penggugat asli yang diwarisi secara turun temurun mulai dari Op. BUNGA LAUT (anak dari Raja NATAR HUTAURUK) dimana Op. BUNGA LAUT hanya memiliki satu orang anak yakni Op. SOHAHUAON HUTAURUK yang kemudian diturunkan kepada anaknya yang paling sulung bernama NIKODEMUS HUTAURUK (ayah kandung dari RELUS HUTAURUK) suami dari Penggugat asli I;

Bahwa karena masing-masing keturunan Raja NATAR HUTAURUK yang tinggal di Lumban Julu sudah mendapat bagian masing-masing warisan, dimana anak yang paling bungsu dari Raja NATAR HUTAURUK (Op. BUNGA LAUT) mendapat pembagian sebidang tanah yang di dalamnya berdiri satu unit bangunan rumah yang terletak di Lumban Julu, Kecamatan Sipolohon, Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya diwariskan kepada anaknya yang bernama Op. SOHAHUAON hingga sampai pada Ahli Warisnya RELUS HUTAURUK;

Bahwa adapun tanah dan bangunan milik Penggugat-Penggugat asli yang terletak di Lumban Julu, Kecamatan Sipolohon, Kabupaten Tapanuli Utara adalah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berukuran 20 meter berbatasan dengan Tali Air/sawah;
- Sebelah barat berukuran 20 meter berbatasan dengan rumah TIMBUL HUTAURUK;
- Sebelah utara berukuran 21 meter berbatasan dengan Jalan Sepakat;
- Sebelah selatan berukuran 23 meter berbatasan dengan halaman kampung;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tahun 1967 suami dari Penggugat asli I Almarhum RELLUS HUTAURUK pernah menghipotikkan tanah tersebut berikut bangunan yang berdiri di atasnya ditambah sawahnya yang lain kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai jaminan hutang, dan berhubung Penggugat asli I dan suaminya tidak dapat melunasi hutangnya ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta demi menjaga agar tanah tersebut tidak disita oleh pihak Bank maka sekitar tahun 1973 Penggugat asli II menebus tanah tersebut dengan melunasi hutang-hutang Penggugat asli I dan suaminya Almarhum RELLUS HUTAURUK ke pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Bahwa berhubung Penggugat asli I saat ini telah lanjut usia dan perlu mendapat perawatan serta biaya hidup sehari-hari maka Penggugat asli I meminta bantuan kepada Penggugat asli II sebagai keluarga anak dari abang kandung dari suami Penggugat asli I untuk merawatnya serta membiayai segala biaya hidupnya;

Bahwa berhubung Penggugat asli II bertempat tinggal di Medan dan sementara Penggugat asli I setiap hari harus mendapat perawatan yang intensif maka Penggugat asli II membawa sementara Penggugat asli I ke Medan dan sekarang pada saat gugatan ini didaftarkan Pengadilan Negeri Tarutung, bahwa Penggugat asli I telah kembali ke rumahnya di Lumban Julu Desa Hutaুরু Kecamatan Sipolohon;

Bahwa Penggugat asli I dan Penggugat asli II secara bersama-sama saat ini ingin merenovasi/membangun rumah milik Penggugat asli I tersebut, namun pihak Tergugat-Tergugat asli secara melawan hukum telah melarangnya dan menghalanginya bahkan pihak Tergugat-Tergugat menghujat Penggugat asli I dengan cara melontarkan kata-kata sumbang yang menyakitkan hati sehubungan Penggugat asli I selama perkawinannya dengan suaminya tidak ada memperoleh keturunan;

Bahwa Tergugat-Tergugat asli dengan melawan hukum ingin menguasai tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya milik Penggugat asli I sehubungan Penggugat asli I hingga suaminya meninggal dunia tidak ada memperoleh keturunan;

Bahwa Tergugat-Tergugat asli dengan itikad baik dan melawan hukum telah mendirikan pondasi/pilar yang baru di dalam tanah milik Penggugat asli I walaupun rumah Penggugat asli masih berdiri dan ditempati oleh Penggugat asli I yang menurut rencana akan direnovasi oleh Penggugat asli I dan Penggugat asli II;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat-Penggugat asli telah berulang kali memohon secara lisan kepada Tergugat-Tergugat asli untuk menghentikan aksinya yakni membuat pondasi bangunan di tanah milik Penggugat-Penggugat asli akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat-Tergugat asli, sehingga dengan cara melawan hukum Tergugat-Tergugat asli tetap melaksanakan bangunan pondasi di tanah milik Penggugat asli;

Bahwa Penggugat-Penggugat asli sudah pernah dilaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan selanjutnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tarutung dimana Tergugat asli I telah didakwa dan dituntut melanggar Pasal 335 (1) ke-1e KUHPidana selanjutnya pihak Pengadilan Negeri telah memutus perkara ini dengan surat keputusan No. 96/Pid.B/2000/PN.Trt yang menyatakan terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 bulan dimana putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat asli yang mendirikan bangunan pondasi di tanah Penggugat-Penggugat asli sehingga mengakibatkan Penggugat-Penggugat asli terhalang untuk merenovasi/membangun tanah milik Penggugat asli I tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat-Penggugat asli serta kepentingan hukum Penggugat-Penggugat asli untuk merenovasi bangunan lama milik Penggugat asli I;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat asli yang melarang Penggugat-Penggugat asli untuk memperbaiki rumah milik Penggugat asli I tersebut dan juga karena secara melawan hak dan melawan hukum maka wajar dan pantas apabila Penggugat-Penggugat asli menuntut Tergugat-Tergugat asli melalui Pengadilan Negeri Tarutung untuk menghentikan perbuatannya yang mendirikan pondasi dan melarang Penggugat-Penggugat asli membangun rumahnya miliknya sendiri;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat asli yang mendirikan pondasi di tanah milik Penggugat asli tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat asli, maka perbuatan Tergugat-Tergugat asli tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat asli yang secara melawan hak dan melawan hukum telah mendirikan pondasi di tanah milik Penggugat asli, maka wajar dan pantas bilamana Tergugat-Tergugat asli dan orang lain yang mendapat hak daripadanya supaya membongkar sendiri bangunan yang didirikan Tergugat-Tergugat asli, sehingga Penggugat asli tidak terhalang untuk merenovasi bangunan tua milik Penggugat-Penggugat asli;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat-Penggugat asli adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh fakta dan alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat-Penggugat asli kiranya Pengadilan Negeri Tarutung berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa mengingat juga gugatan Penggugat-Penggugat asli ini adalah merupakan yang sebenarnya serta didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang kuat sekaligus adanya kepentingan yang mendesak maka Penggugat-Penggugat asli wajar dan pantas mengajukan gugatan provisi dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

- Menghentikan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat yang mendirikan pondasi/pilar bangunan untuk tidak menghalangi/menghambat Penggugat-Penggugat untuk melaksanakan pembangunan rumah milik dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang mendirikan pondasi/pilar bangunan di tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera membongkar pondasi yang dibuat secara melawan hak di atas tanah Penggugat sehingga tanah milik Penggugat dapat dikuasai oleh Penggugat-Penggugat tanpa dibebani oleh sesuatu hak apapun juga;
4. Menyatakan sah demi hukum bahwa tanah terperkara beserta bangunan yang berdiri di atas adalah milik Penggugat-Penggugat yang diwarisi dari Raja NATAR HUTAURUK, yang turun kepada Op. BUNGA LAUT HUTAURUK, selanjutnya kepada NIKODEMUS dan turut kepada anaknya RELLUS HUTAURUK suami Penggugat I;
5. Menyatakan sah demi hukum dan menurut hukum adat Batak Toba bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat I adalah sah dan benar

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



bilamana diturunkan kepada Penggugat II selaku anak abang kandung RELLUS HUTAURUK (suami Penggugat I);

6. Menyatakan sah menurut hukum bilamana Penggugat II selaku anak dari abang kandung suami Penggugat I untuk merawat dan membiayai Penggugat I selama hidupnya sebagaimana layaknya orang tuanya sendiri;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat-Tergugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat I adalah isteri dari Almarhum CYRELLUS HUTAURUK yang dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan sehingga mengangkat anak (mengadopsi) Penggugat II untuk dijadikan anak angkat dan Penggugat II tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa dirinya sebagai anak angkat dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai tanah yang merupakan warisan turun temurun dan menurut adat Batak Silindung maupun adat Batak Toba, Janda yang ditinggal mati oleh suami tidak berhak memiliki warisan peninggalan suami yang diperoleh secara turun temurun, namun janda tersebut hanya mempunyai hak untuk menikmati;

Bahwa para Penggugat dengan Para Tergugat tidak jelas bahkan Penggugat I menyebut alamat Penggugat I dalam gugatan adalah di Lumban Julu Desa Hutaaruk, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, padahal Desa Hutaaruk adalah Kecamatan Sipoholon;

Bahwa kemudian umur dan pekerjaan Tergugat I, II, IV tidak tercantum dalam surat gugatan, padahal menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tegas mengatur bahwa subjek dan identitas para pihak yang berperkara harus jelas diuraikan, karena hal tersebut merupakan formil suatu gugatan;

Bahwa demikian pula nama Tergugat II bukan PINO HUTAURUK seperti yang tertera dalam gugatan, tetapi yang benar adalah PINONDA HUTAURUK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas kepada siapa ditujukan karena identitas dirinya tidak jelas dalam gugatan;

DALAM REKONVENSİ:

Bahwa Kampung Lumban Julu berikut tanah terperkara yang terletak di Lumban Julu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara adalah didirikan/dibuka oleh Almarhum Op. TUAN JABAT HUTAURUK kemudian turun kepada anaknya yang bernama SOALOON HUTAURUK dan selanjutnya turun kepada RAJA DAUD HUTAURUK (Op. Tuan) demikian seterusnya sampai akhirnya turun kepada seluruh Ahli Warisnya termasuk Tergugat-Tergugat dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I, II dalam Rekonvensi adalah pendatang di Kampung Lumban Julu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara hanya menumpang di rumah pemiliknya dan semua uraiannya tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa ternyata kebaikan RAJA HARAN HUTAURUK yang telah memberikan tanah seluas 4 M x 5 M tersebut tidak ada artinya dan bahkan sekarang Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi ibarat siat jari siat botohan telah lupa daratan dan bahkan Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi telah membangun rumah 7 M x 10 M jauh lebih besar dari rumahnya dulu yang seluas 4 M x 5 M yang mengakibatkan bangunan rumah tersebut sudah melewati pilar pembatas yang sudah ada dibuat Para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu pilar sebelah samping dan pilar bagian belakang;

Bahwa karena pilar pembatas yang dibuat Para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi telah turut dicaplok Penggugat I, II dalam Konvensi/Tergugat I, II dalam Rekonvensi dalam hal pendirian rumahnya maka perbuatan Penggugat I, II dalam Konvensi/Tergugat I, II dalam Rekonvensi dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);

Bahwa karena perbuatan Penggugat I, II dalam Konvensi/Tergugat I, II dalam Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah patut dan adil menurut hukum apabila di dalam gugatan Rekonvensi ini Para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar tanah yang diberikan oleh Raja HARAN HUTAURUK semula berikut tanah terperkara sekarang yakni tanah yang terletak di Lumban Julu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berukuran 20 meter berbatasan dengan Tali Air/sawah Tergugat;
- Sebelah barat berukuran 20 meter berbatasan dengan rumah TIMBUL HUTAURUK;
- Sebelah utara berukuran 21 meter berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah selatan berukuran 23 meter berbatasan dengan halaman kampung;

Telah dikembalikan ke para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi kepada seluruh keturunan/pomparan RAJA HARAN HUTAURUK melalui Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi (*mulak horbot tu barana*);

Bahwa karena tanah pada tersebut adalah warisan peninggalan RAJA HARAN HUTAURUK yang diperoleh secara turun temurun demikian seterusnya hingga sampai kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi bersama Ahli Waris lainnya adalah patut dan adil pula menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi membongkar bangunan rumah serta menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada seluruh keturunan RAJA HARAN HUTAURUK melalui Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tanpa dibebani oleh apapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarutung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Kampung Lumban Julu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara berikut tanah terperkara yang berada di dalam kampung tersebut adalah milik Almarhum TUAN JABAT HUTAURUK yang didirikan/dibuka Almarhum tersebut;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi adalah pendatang di Kampung Lumban Julu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Menyatakan Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-Tergugat dalam Konvensi adalah keturunan Almarhum Op. TUAN JABAT HUTAURUK;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah terperkara adalah dipinjam oleh suami Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi yang bernama CYRELLUS HUTAURUK;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi yang mencaplok tanah yang telah dipundamen/dipondasi (terperkara) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghentikan segala kegiatan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi dalam melanjutkan pembangunan rumah di atas tanah terperkara;
- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi untuk membongkar seluruh bangunan rumah yang ada di atas tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani oleh apapun kepada seluruh Ahli Waris Op. TUAN JABAT HUTAURUK melalui Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-Tergugat dalam Konvensi;
- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 38/Pdt.G/2000/PN.Trt tanggal 26 Februari 2001 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang mendirikan pondasi/pilar bangunan di tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera membongkar pondasi yang dibuat secara melawan hak di atas tanah Penggugat sehingga tanah milik Penggugat dapat dikuasai oleh Penggugat-Penggugat tanpa dibebani oleh sesuatu hak apapun juga;
- Menyatakan sah demi hukum bahwa tanah terperkara beserta bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik Penggugat-Penggugat yang diwariskan oleh Raja NATAR HUTAURUK yang turun kepada Op.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA LAUT, selanjutnya kepada NIKODEMUS dan turun kepada anaknya RELLUS HUTAURUK yaitu suami Penggugat I;

- Menyatakan sah menurut hukum bilamana Penggugat II, selaku anak dari abang kandung suami Penggugat I, untuk merawat dan membiayai Penggugat I selama hidupnya sebagaimana layaknya orang tuanya sendiri;
- ~~Menyatakan sah~~ ~~Menyatakan sah~~ demi hukum dan menurut hukum adat Batak Toba bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat I adalah sah dan benar bilamana diturunkan kepada Penggugat II selaku anak kandung RELLUS HUTAURUK (suami Penggugat I);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-Tergugat dalam Konvensi adalah keturunan Almarhum Op. TUAN JABAT HUTAURUK;
- Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 341/PDT/2001/PT-MDN tanggal 11 Desember 2001 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Februari 2001 No. 38/Pdt.G/2000/PN.TRT yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ:

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Kampung Lumban Julu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara berikut tanah terperkara yang berada di dalam kampung tersebut adalah milik Almarhum TUAN JABAT HUTAURUK yang didirikan/dibuka Almarhum tersebut;
 - Menyatakan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi adalah pendatang di Kampung Lumban Julu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Menyatakan Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-Tergugat dalam Konvensi adalah keturunan Almarhum Op. TUAN JABAT HUTAURUK;
 - Menyatakan tanah terperkara adalah dipinjam oleh suami Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi yang bernama CYRELLUS HUTAURUK;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi yang mencaplok tanah yang telah dipundamen/dipondasi (terperkara) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menghentikan segala kegiatan-kegiatan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi dalam melanjutkan pembangunan rumah di atas tanah terperkara;
 - Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi untuk membongkar seluruh bangunan rumah yang ada di atas tanah terperkara serta menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani oleh apapun kepada seluruh Ahli Waris Op. TUAN JABAT HUTAURUK melalui Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-Tergugat dalam Konvensi;
 - Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya nihil;
- Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/Pdt/2002 tanggal 15 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PUNIA BR. SIMANUNGKALIT, 2. MANGADAR HUTAURUK tersebut;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2980 K/Pdt/2002 tanggal 15 Desember 2004 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 19 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 Agustus 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban yang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Ahli Waris dari Almarhum CYRELLUS HUTAURUK, suami Almarhum PUNIA BR. SIMANUNGKALIT sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;
2. Bahwa atas dasar pengesahan Almarhum CYRELLUS HUTAURUK, suami Almarhum PUNIA BR. SIMANUNGKALIT Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Ahli Waris penerus, maka saya MANGANDAR HUTAURUK sebagai Pemohon Peninjauan Kembali menurut hukum sah sebagai subjek hukum;
3. Bahwa menurut Hukum Adat Orang Suku Batak dalam garis keturunan patrilineal, Pemohon Peninjauan Kembali dikenal dalam istilah Ahli Waris panean apabila seseorang tidak mempunyai keturunan maka secara langsung salah seorang dari keturunan saudaranya dapat mewarisi harta

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



peninggalannya yang mana menurut silsilah hubungan perkauman bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak dari saudara/abang kandung dari Almarhum CYRELLUS HUTAURUK (dapat dilihat dalam silsilah);

4. Bahwa dalam hubungan/perkauman silsilah antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah dari garis keturunan Op. PAROGUNG HUTAURUK sebagai bukti dalam perkara ini (terlampir);
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempertahankan akan haknya di atas tanah terperkara dengan dasar bahwa perkampungan yang dinamai kampung Lumban Julu di atas tanah terperkara dengan dasar bahwa perkampungan yang dinamai Kampung Lumban Julu, Desa Hutaauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara adalah kampung yang didirikan oleh nenek moyang kami/Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali oleh Almarhum Op. PAROGUNG HUTAURUK menjadi milik bersama di antara keturunannya yang berhak mendirikan rumah di atas tanah perkampungan tersebut termasuk di dalamnya Almarhum CYRELLUS HUTAURUK/suami Penggugat Almarhum PUNIA BR. SIMANUNGKALIT;
6. Bahwa Almarhum CYRELLUS HUTAURUK lebih kurang 50 tahun telah mendirikan bangunan rumahnya di perkampungan Lumban Julu akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali secara kekerasan merampas tempat bangunan rumah tersebut dan telah terbukti dalam surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini (bukti P1) bahwa TULUS PARBUKTIAN HUTAURUK oleh Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya telah dinyatakan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan;
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat dalam perdata No. 14/PDT.G/1992/PN.TRT yang mengajukan gugatan terhadap diri: Ny. Almarhum TOGA HUTAURUK bernama HEDDI Br. HUTASOIT;
 1. HOTLAN HUTAURUK;
 2. ELU HUTAURUK;
 3. MITRA HUTAURUK;
 4. ERIKSON HUTAURUK;
 5. PABRI HUTAURUK, sebagai Tergugat-Tergugat dimana Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan gugatannya bahwa tanah perkampungan Lumban Julu adalah tanah/perkampungan yang didirikan nenek moyang mereka Almarhum Guru SOALOON HUTAURUK, akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Tarutung dalam



putusannya menolak gugatan tersebut karena tidak terbukti dengan pertimbangan hukumnya bahwa tanah perkampungan Lumban Julu milik bersama di antara Ahli Waris/keturunan Almarhum Op. PAROGUNG HUTAURUK;

8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata No. 38/Pdt.G/2000/PN.TRT dalam rekonvensinya mempertahankan akan haknya di atas tanah tempat berdirinya rumah Pemohon Peninjauan Kembali dengan dasar bahwa perkampungan Lumban Julu adalah kampung yang didirikan oleh nenek-nenek Termohon Peninjauan Kembali dari Op. TUAN JABAT HUTAURUK, alasan ini oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam keputusannya tanggal 11 Desember 2001 No. 341/PDT/MDN dengan mengabulkan rekonvensi Termohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan hukum dari keterangan saksi dari silsilah keturunan Op. TUAN JABAT HUTAURUK, tanpa memperhatikan surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu surat bukti putusan dalam perkara No. 14/Pdt.G/1992/PN.TRT Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 April 1993 No. 477/PDT/1992/PT-MDN Jo putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 November 1995 No. 2455 K/PDT/1993 (surat bukti P2, P3, P4), hal ini adalah suatu kesilapan dan kekeliruan Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil keputusannya;
9. Bahwa dalam perkara perdata No. 38/Pdt.G/2000/PN.TRT oleh Mahkamah Agung RI dalam keputusannya tertanggal 6 Desember 2004 No. 2980 K/PDT/2003 dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan keadilan di dalam penerapan hukum dalam perkara ini, oleh karena Mahkamah Agung RI tidak memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 November 1995 No. 2455 K/PDT/1993 Jo Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 April 1993 No. 477/PDT/1992/PT-MDN Jo Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 September 1992 No. 14/Pdt.G/1992/PN.TRT (surat bukti P2, P3, P4);
10. Bahwa dalam perkara kedua keputusan tersebut telah terdapat:
"Pihak-pihak yang sama dan dalam suatu soal yang sama dan dasar yang sama serta pengadilan yang sama."
Sehingga telah nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Mahkamah Agung RI di dalam mengadili/mengambil keputusan dalam suatu perkara;
11. Bahwa dalam kedua keputusan tersebut obyek hukum yang sama adalah tanah perkampungan Lumban Julu dan sebagai subjek hukum yang sama



adalah dari keturunan Almarhum Op. PAROGUNG HUTAURUK diantaranya, JUARA HUTAURUK dan ALFRED HUTAURUK sebagai pihak-pihak dalam kedua perkara tersebut yang mana MANGENDAR HUTAURUK, Pemohon Peninjauan Kembali adalah abang kandung Almarhum TOGA HUTAURUK, suami HEDDI BR. HUTASOIT sebagai pihak dalam perkara No. 14/Pdt.G/1992/PN.TRT;

12. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara No. 14/Pdt.G/1992/PN.TRT mendalilkan gugatannya bahwa perkampungan Lumban Julu adalah kampung yang didirikan Gr. SOALOON HUTAURUK, gugatan mana dalam keputusan jelas ditolak;
13. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata No. 38/Pdt.G/2000/PN.TRT oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam keputusannya menerima rekonsensi dan menyatakan Kampung Lumban Julu adalah yang didirikan oleh Almarhum Op. TUAN JABAT HUTAURUK hal mana dalam pertimbangan hukum kedua keputusan tersebut bertentangan satu sama lain;
14. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah nyata dasar-dasar pemilikan di atas tanah Perkampungan Lumban Julu adalah suatu kebohongan atau tipu muslihat terbukti dalam perkara No. 14/Pdt.G/1992/PN.TRT pendiri perkampungan Lumban Julu adalah Gr. SOALOON HUTAURUK, dan dalam perkara No. 38/Pdt.G/2000/PN.TRT pendiri Perkampungan Lumban Julu adalah TUAN JABAT HUTAURUK, sehingga nyata dan jelas kebohongan dan tipu muslihat oleh Termohon Peninjauan Kembali mendasarkan akan haknya di Kampung Lumban Julu tidak dapat diterima dan patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 14

Bahwa alasan Peninjauan Kembali No. 8 dan No. 9 dapat dibenarkan, oleh karena dalam perkara No. 14/Pdt.G/1992.PN.Trt jo No. 477/PDT/PT.MDN/1992 jo. No. 24558 K/Pdt/1993, berkaitan dengan tanah sengketa ternyata gugatan dari Juara Timbul alias Ompu Lean Hutaauruk, dan kawan – kawan yang merupakan keturunan dari Jabat Hutaauruk telah ditolak, karena itu Juara Hutaauruk dan kawan – kawan (Tergugat) bukan sebagai pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Judex Juris jo. Judex Facti /Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili



kembali perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tarutung pada hakekatnya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pendapat Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MANGANDAR HUTAURUK dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2980 K/Pdt/2002 tanggal 15 Desember 2004 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: MANGANDAR HUTAURUK tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2980 K/Pdt/2002 tanggal 15 Desember 2004;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat – Tergugat yang mendirikan pondasi/pilar bangunan di tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat – Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera membongkar pondasi yang dibuat secara melawan hak di atas tanah Penggugat sehingga tanah milik Penggugat dapat dikuasai oleh Penggugat – Penggugat tanpa dibebani oleh sesuatu hak apapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah demi hukum bahwa tanah terperkara beserta bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik Penggugat – Penggugat yang diwariskan oleh Raja Natar Hutauruk yang turun kepada OP. Bunga Laut Hutauruk, selanjutnya kepada Nikodemus dan turun kepada Penggugat II;
5. Menyatakan sah demi hukum dan menurut hukum adat Batak Toba bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat I adalah sah dan benar bilamana diturunkan kepada Penggugat II selaku anak kandung Rellus Hutauruk (Suami Penggugat I);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat – Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat – Tergugat dalam Konvensi adalah keturunan alm. Op.Tuan Jabat Hutauruk;
3. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar **Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.,** dan **Soltoni Mohdally, SH., MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd./Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a ;

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 533 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. MateraiRp. 6.000,00
 2. RedaksiRp. 5.000,00
 3. Administrasi PK.....Rp.2.489.000,00
- J u m l a hRp.2.500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd./
Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP. 040 044 809